

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh:

**Indra Rahayu<sup>1</sup>**

**Tuti Rastuti<sup>2</sup>**

Universitas Pasundan

Alamat: Jl. Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat (40153).

Korespondensi Penulis: [rahayuindra730@gmail.com](mailto:rahayuindra730@gmail.com), [tuti.rastuti@unpas.ac.id](mailto:tuti.rastuti@unpas.ac.id).

**Abstract.** *PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) is a major integrator in Indonesia's poultry industry, controlling upstream-to-downstream segments, including feed production, day-old chick (DOC) supply, and distribution. Such multi-level control positions CPI as a dominant firm and may generate risks of unfair competition. This study aims to: (1) examine the legal regulation of vertical integration in CPI's business activities; (2) assess the effects of CPI's vertical integration on independent MSME poultry farmers under competition law; and (3) formulate relevant legal protection for MSME farmers against risks arising from CPI's vertical integration. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification, relying on document review of statutory regulations, scholarly literature, and relevant KPPU decisions/guidelines, supported by interviews with independent farmers and CPI partners. The findings indicate that: (i) CPI's practices have not provided adequate protection for independent MSME farmers and conflict with principles of fairness and business self-reliance; (ii) CPI's vertical integration is indicated to create foreclosure effects through control of key input markets (DOC and feed), restricting access for independent farmers and generating contractual imbalance that may lead to abuse of dominance; and (iii) legal protection should be strengthened through enhanced KPPU*

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

*oversight and regulatory harmonization to ensure efficiency gains do not undermine healthy competition and MSME sustainability*

**Keywords:** CPI, Vertical integration, Competition Law, Dominance, MSME Independent Poultry Farmers.

**Abstrak.** PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) merupakan perusahaan integrator besar dalam industri perunggasan nasional yang menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir, mencakup produksi pakan, pembibitan ayam (DOC), hingga distribusi hasil ternak. Penguasaan multi-level ini menempatkan CPI pada posisi dominan yang berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis penerapan pengaturan integrasi vertikal dalam kegiatan usaha CPI; (2) menilai akibat integrasi vertikal terhadap UMKM peternak mandiri dalam perspektif hukum persaingan usaha; dan (3) merumuskan upaya perlindungan hukum bagi UMKM peternak mandiri dari risiko integrasi vertikal CPI. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan/rujukan KPPU, dan didukung wawancara dengan peternak mandiri serta mitra CPI. Hasil penelitian menunjukkan: (i) praktik CPI dipandang belum memberi perlindungan memadai bagi UMKM peternak mandiri dan bertentangan dengan asas keadilan serta kemandirian usaha; (ii) integrasi vertikal CPI terindikasi menimbulkan foreclosure effect melalui penguasaan pasar input (DOC dan pakan) yang membatasi akses peternak mandiri dan memicu ketidakseimbangan kontraktual yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan posisi dominan; serta (iii) perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan KPPU dan harmonisasi regulasi yang masih inkonsisten agar efisiensi tidak mengorbankan persaingan sehat dan keberlanjutan UMKM.

**Kata Kunci:** CPI, Integrasi Vertikal, Persaingan Usaha, Posisi Dominan, UMKM Peternak Mandiri.

## LATAR BELAKANG

Dalam dinamika ekonomi modern, pelaku usaha kerap menggunakan strategi pertumbuhan untuk meningkatkan efisiensi, menjaga stabilitas pasokan, dan memperkuat daya saing. Salah satu strategi yang paling menonjol adalah integrasi vertikal, yakni

ketika sebuah perusahaan menguasai lebih dari satu tahapan rantai pasok mulai dari produksi input hingga distribusi produk akhir ke pasar (Liu dkk., 2021). Pada sisi tertentu, integrasi vertikal dapat berdampak positif karena menekan biaya transaksi, mempercepat distribusi, dan meningkatkan kualitas serta konsistensi produk. Namun, strategi ini juga dapat berubah menjadi instrumen dominasi pasar apabila digunakan untuk menutup akses pesaing, memperlemah posisi tawar pelaku kecil, atau membentuk hambatan masuk yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi relevan ketika integrasi vertikal berlangsung di sektor pangan strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

Salah satu sektor yang rentan mengalami problem tersebut adalah industri perunggasan. Dalam praktiknya, perusahaan besar (integrator) dapat menguasai mata rantai dari hulu hingga hilir pakan, bibit (DOC), vaksin, budidaya, pemotongan, hingga distribusi produk olahan sehingga memiliki kekuatan pasar yang signifikan (monitordaycom, 2024). Struktur usaha yang terintegrasi penuh ini menempatkan perusahaan pada posisi strategis untuk memengaruhi harga, pasokan, dan akses pasar bagi pelaku lain di sepanjang rantai pasok. Dalam konteks penelitian ini, PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) dipotret sebagai salah satu pelaku usaha yang terindikasi menguasai banyak lini perunggasan melalui jaringan usaha dan/atau afiliasi, sehingga perlu ditelaah secara kritis dari perspektif hukum persaingan usaha.

Indikator dominasi pasar dapat dilihat dari penguasaan pangsa pasar pada input strategis. Disebutkan bahwa CPI menguasai sekitar 35% pangsa pasar pakan, sementara sisanya pangsa pasar terbagi pada sejumlah perusahaan lain; untuk pangsa pasar bibit ayam pedaging sekitar 35%, dan untuk bibit ayam petelur sekitar 25% (Azmi Maulidya, 2019). Penguasaan pada input hulu semacam ini berdampak langsung pada pelaku usaha kecil yang tidak memiliki alternatif substitusi pemasok, khususnya UMKM peternak mandiri, karena akses terhadap pakan dan DOC menentukan keberlanjutan produksi. Dalam situasi pasar yang terkonsentrasi, pelaku dominan berpotensi berperan sebagai *price setter* sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya bekerja kompetitif. Dampak dominasi tersebut tampak pada ketimpangan daya tawar antara integrator dan UMKM peternak mandiri.

Ketergantungan peternak pada pasokan pakan dan bibit yang dikendalikan perusahaan besar memperlemah posisi tawar, meningkatkan beban biaya produksi, dan menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi harga input maupun harga panen. Situasi ini

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

dilaporkan memicu tekanan ekonomi serius bagi peternak mandiri, bahkan menimbulkan ancaman kebangkrutan (Safa'at, 2019). Secara empiris, gejolak tersebut menguat pada tahun 2023 ketika terjadi penurunan harga ayam hidup yang dipandang tidak sebanding dengan biaya produksi, sehingga memicu protes peternak dan tuntutan agar pemerintah menyetop dominasi integrator (Bisnis.com, 2023). Dengan kata lain, isu integrasi vertikal di perunggasan bukan semata persoalan efisiensi industri, melainkan juga menyentuh aspek keadilan ekonomi, keberlanjutan UMKM, dan stabilitas pangan.

Dari perspektif ketatanegaraan dan kebijakan ekonomi, sistem perekonomian Indonesia menempatkan prinsip demokrasi ekonomi sebagai landasan utama, yang menuntut adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran dalam iklim usaha yang sehat (UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, t.t.) Kerangka normatif tersebut menegaskan bahwa pemasatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang menimbulkan ketidakadilan patut dicegah. Karena itu, praktik penguasaan pasar yang berpotensi memunculkan monopoli/monopsoni atau persaingan usaha tidak sehat perlu diuji secara hukum, terutama ketika berdampak pada pelaku usaha kecil yang secara struktural lebih lemah.

Pengujian hukum atas integrasi vertikal juga tidak dapat dilakukan secara simplistik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenal pendekatan yang menuntut penilaian atas dampak (bukan semata bentuk perbuatannya), terutama melalui pendekatan *rule of reason* pada larangan integrasi vertikal sebagaimana dirujuk dalam Pasal 14. Artinya, tidak semua integrasi vertikal otomatis dilarang strategi tersebut dapat dibenarkan bila terbukti menghasilkan efisiensi yang nyata dan tidak menutup akses pasar. Namun, integrasi vertikal menjadi problematik apabila menimbulkan efek anti-kompetitif seperti menutup akses input atau output bagi pelaku independen (*foreclosure*), sehingga melemahkan persaingan dan meminggirkan UMKM. Dengan kerangka ini, posisi penelitian ditempatkan untuk menilai praktik integrasi vertikal CPI secara lebih proporsional menguji klaim efisiensi sekaligus memeriksa potensi kerugian struktural bagi UMKM peternak mandiri.

Persoalan menjadi semakin kompleks karena terdapat disharmoni normatif di antara regulasi yang mengatur sektor ini. Penelitian ini menekankan adanya ketimpangan

antara perusahaan integrator besar dan UMKM peternak mandiri, serta adanya inkonsistensi pengaturan antara UU No. 5 Tahun 1999 (persaingan usaha) dan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (beserta perubahannya), yang dalam praktiknya memberi ruang luas bagi integrasi vertikal di industri peternakan. Pada saat yang sama, UU No. 20 Tahun 2008 meletakkan mandat perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar tidak terpinggirkan oleh praktik usaha yang tidak sehat. Ketegangan antar-norma inilah yang berpotensi melahirkan ketidakpastian bagi UMKM apakah integrasi vertikal dipandang sebagai praktik efisiensi yang dilindungi regulasi sektoral, atau sebagai praktik yang harus dibatasi karena dampak anti-kompetitifnya.

Dari sisi *state of the art*, penelitian terdahulu menunjukkan adanya kajian hukum persaingan usaha, namun dengan fokus yang berbeda. Misalnya, penelitian Meita Fadhilah (2019) menitikberatkan pada penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dalam kerangka ekstrateritorial, yakni kewenangan dan kebijakan KPPU pada kasus yang berdampak lintas batas. Penelitian Abdul Halim (2020) menilai pertumbuhan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendekatan ekonometrika, sehingga berbeda dari analisis yuridis persaingan usaha. Celaah penelitian (*research gap*) yang ditegaskan dalam naskah ini adalah perlunya kajian yang secara khusus memotret akibat integrasi vertikal CPI terhadap keberlangsungan UMKM peternak mandiri sekaligus menilai konstruksi perlindungan hukum yang relevan dalam rezim persaingan usaha dan perlindungan UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menguji integrasi vertikal CPI dalam dua ranah sekaligus: (i) ranah pengaturan (kesesuaian praktik dengan norma hukum positif), dan (ii) ranah dampak (konsekuensi bagi UMKM peternak mandiri serta kebutuhan intervensi perlindungan). Dengan demikian, urgensi penelitian terletak pada upaya menjaga persaingan yang sehat, memastikan perlindungan UMKM, serta memperkuat kepastian hukum di sektor perunggasan yang strategis bagi ketahanan pangan.

Secara eksplisit, penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah utama:

1. Bagaimana penerapan pengaturan integrasi vertikal dalam kegiatan usaha PT Charoen Pokphand Indonesia?

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

2. Bagaimana akibat dari praktik integrasi vertikal yang dilakukan PT Charoen Pokphand Indonesia terhadap UMKM peternak mandiri dalam perspektif hukum persaingan usaha?
3. Bagaimana upaya perlindungan terhadap UMKM peternak mandiri dari bahaya akibat integrasi vertikal PT Charoen Pokphand Indonesia?

Selaras dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji penerapan pengaturan integrasi vertikal dalam kegiatan usaha CPI; (2) menganalisis akibat integrasi vertikal CPI terhadap UMKM peternak mandiri dalam perspektif hukum persaingan usaha; dan (3) merumuskan/menemukan upaya perlindungan hukum bagi UMKM peternak mandiri dari bahaya akibat integrasi vertikal CPI.

Kontribusi yang diharapkan dari artikel ini bersifat teoretis dan praktis. Secara praktis, hasil kajian diharapkan menjadi masukan bagi pengawasan dan evaluasi KPPU dalam memonitor integrasi vertikal yang berpotensi menciptakan monopoli atau monopsoni di pasar perunggasan, khususnya yang berdampak pada pelaku kecil seperti UMKM peternak mandiri. Pada saat yang sama, artikel ini diharapkan memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara dominasi pasar, integrasi vertikal, dan perlindungan UMKM dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, untuk menilai kesesuaian praktik integrasi vertikal PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) terhadap norma hukum positif sekaligus dampaknya terhadap keberlangsungan UMKM peternak mandiri. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah pendekatan *rule of reason* sebagaimana lazim diterapkan dalam penilaian perjanjian/praktik vertikal, sehingga integrasi vertikal dievaluasi berdasarkan dampak pro-kompetitif (efisiensi) maupun dampak anti-kompetitif seperti penutupan akses pasar (*foreclosure*) (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010; Patrick Rey & Jean Tirole, 2007)

### 1. Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Secara deskriptif, penelitian memetakan bentuk integrasi vertikal CPI dalam rantai pasok perunggasan. Secara analitis, penelitian menilai konsekuensi integrasi

vertikal terhadap persaingan dan kesejahteraan pelaku usaha kecil, dengan merujuk pada literatur ekonomi organisasi industri dan ekonomi persaingan yang membahas efek integrasi vertikal terhadap struktur pasar (Motta, 2004; OECD, 2007; Riordan & Salop, 1995)

## 2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri dari:

- 1) Data sekunder (studi kepustakaan/dokumen) peraturan perundang-undangan (khususnya UU persaingan usaha), peraturan/pedoman KPPU terkait integrasi vertikal, literatur ilmiah, serta dokumen relevan lainnya. Pedoman rujukan analisis integrasi vertikal dalam penelitian ini mengikuti pedoman pelaksanaan yang relevan.
- 2) Data primer (penelitian lapangan) diperoleh melalui wawancara untuk memperkaya analisis normatif dengan perspektif empiris terkait praktik integrasi vertikal dan dampaknya pada UMKM peternak mandiri.

Tahapan pengumpulan data lapangan dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penentuan narasumber, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan wawancara, hingga pengolahan data hasil wawancara.

## 3. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan meliputi:

- 1) Logbook untuk mencatat dan mengelompokkan temuan dari studi dokumenter agar penelusuran bahan hukum tersusun sistematis.
- 2) Pedoman wawancara untuk memastikan pertanyaan tetap fokus pada isu integrasi vertikal, dampak bagi UMKM, dan aspek hukum persaingan usaha yang ditelaah.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dalam kerangka yuridis-normatif, yang diperkuat dengan parameter ekonomi persaingan usaha Mengacu pada pendekatan penilaian dampak praktik vertikal, analisis dilakukan melalui tiga parameter:

- 1) *Market power assessment* menilai kekuatan pasar berdasarkan pangsa pasar, kemampuan memengaruhi harga, dan struktur pasar, dengan rujukan teori organisasi industry.

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

- 2) *Barriers to entry analysis* mengidentifikasi hambatan masuk struktural dan strategis yang dapat muncul akibat integrasi vertikal, merujuk pada teori hambatan masuk dan struktur pasar (Joe S. Bain, 1956; John Sutton, 1991)
- 3) *Consumer welfare impact* mengevaluasi dampak integrasi vertikal terhadap kesejahteraan (baik konsumen maupun pelaku usaha yang lebih lemah), termasuk implikasi pada biaya, akses pasar, dan keberlanjutan UMKM.

Secara teknik, analisis juga dilakukan melalui tiga tahapan: (i) *ability analysis* (kemampuan pelaku usaha melakukan *foreclosure*), (ii) *incentive analysis* (insentif ekonomi untuk melakukan *foreclosure*), dan (iii) *actual effects analysis* (dampak nyata terhadap akses pasar, struktur biaya, dan keberlanjutan usaha peternak mandiri). Seluruh temuan kemudian ditautkan dengan kerangka konseptual penelitian, khususnya teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan prinsip persaingan usaha yang sehat, untuk memastikan analisis tetap konsisten secara normatif sekaligus relevan secara empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Integrasi Vertikal CPI dan Relevansinya dalam Hukum Persaingan Usaha

Secara konseptual, integrasi vertikal dipahami sebagai strategi penguasaan atau pengendalian lebih dari satu tahapan dalam rangkaian produksi dan/atau distribusi, mulai dari hulu sampai hilir. Dalam industri perunggasan, bentuk integrasi vertikal lazim meliputi penguasaan input utama (pakan, DOC), budidaya, pemrosesan (*processing*), hingga distribusi. Integrasi semacam ini sering dipandang mampu mendorong efisiensi melalui koordinasi rantai pasok, penurunan biaya transaksi, stabilitas pasokan, serta pengendalian mutu (Carlton & Perloff, 2005; Jean Tirole, 1988). Pada tingkat tertentu, integrasi vertikal juga dapat menekan *double marginalization* sehingga berpotensi menurunkan biaya dan meningkatkan konsistensi ketersediaan produk.

Namun, dalam rezim persaingan usaha, integrasi vertikal tidak cukup dinilai dari adanya “efisiensi internal”, melainkan dari dampaknya terhadap struktur dan perilaku pasar. Karena itu, analisis pada umumnya bergerak pada pendekatan *rule of reason*, khususnya ketika norma melarang integrasi vertikal “yang dapat” menimbulkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, sehingga penilaianya mensyaratkan pembuktian dampak (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010). Berbeda dari pendekatan *per se*

*illegal* yang menilai praktik tertentu sebagai terlarang tanpa menguji efeknya, praktik vertikal umumnya menuntut pengujian efek pro-kompetitif dan anti-kompetitif secara komprehensif (OECD, 2007).

Dalam konteks penelitian ini, praktik CPI dipahami sebagai integrasi vertikal yang bekerja melalui penguasaan beberapa level rantai pasok sekaligus, diperkuat oleh pola hubungan usaha yang berkarakter kontraktual/kemitraan dan pengendalian input-output. Dalam praktiknya, pengendalian input utama serta akses pasar hilir berpotensi membentuk ketergantungan UMKM peternak mandiri, terutama ketika akses pasokan dan saluran penjualan alternatif menjadi terbatas.

### **Struktur Pasar Perunggasan dan Indikasi Kekuatan Pasar CPI**

Untuk menilai potensi dampak anti-kompetitif, penelitian ini menempatkan penilaian struktur pasar sebagai fondasi awal. Literatur organisasi industri menekankan bahwa kekuatan pasar (*market power*) tercermin pada kemampuan pelaku usaha memengaruhi harga, output, atau menciptakan hambatan masuk yang menguntungkan, terutama ketika pasar terkonsentrasi (Carlton & Perloff, 2005; Jean Tirole, 1988). Pada pasar dengan karakter oligopoli dan konsentrasi tinggi, integrasi vertikal dapat memperkuat posisi dominan di beberapa level sekaligus, menghasilkan cumulative market power lintas rantai pasok (Patrick Rey & Jean Tirole, 2007).

Berdasarkan temuan, struktur pasar perunggasan Indonesia menunjukkan karakter oligopoli dengan konsentrasi yang berarti pada segmen-segmen kunci. Indikator CR4 (empat pelaku terbesar) menunjukkan konsentrasi yang tinggi pada pakan ternak (CR4  $\pm 72\%$ ), DOC (CR4  $\pm 68\%$ ), serta *processing* dan distribusi (CR4  $\pm 64\%$ ), dengan porsi CPI sebagai pemimpin pasar pada tiap segmen (F.M. Scherer & David Ross, 1990; U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, 2010). Ukuran HHI juga memperlihatkan derajat konsentrasi rendah hingga moderat pada masing-masing segmen, namun tetap penting dibaca bersama fakta bahwa CPI hadir dominan pada multi-level sekaligus, sehingga dampak kumulatifnya terhadap akses input dan pasar hilir dapat lebih kuat daripada sekadar membaca satu segmen pasar (Albert N. Link & John T. Scott, 2002; European Commission, 2008). Dengan struktur seperti itu, problem persaingan tidak selalu muncul karena “monopoli tunggal”, melainkan karena kombinasi dominasi input strategis dan kendali distribusi yang memungkinkan terjadinya penutupan akses

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

(*foreclosure*) atau peningkatan biaya pesaing (*raising rivals' costs*) (Michael H. Riordan, 2008; OECD, 2007) Artinya, titik kritisnya bukan sekadar “besar kecilnya perusahaan”, melainkan apakah integrasi tersebut mengubah aturan main pasar sehingga UMKM peternak mandiri tidak lagi memiliki jalur yang wajar untuk memperoleh input dan menjual output secara kompetitif.

Menempatkan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai rujukan utama untuk menilai integrasi vertikal CPI. Pasal 14 melarang perjanjian integrasi vertikal yang “dapat” mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga pengujinya menuntut analisis dampak (*rule of reason*) (KPPU, 2010). Dalam konteks temuan di atas, indikator struktur pasar (CR4/HHI) serta pola *foreclosure* menjadi basis argumentasi bahwa integrasi CPI tidak berhenti sebagai efisiensi internal, tetapi memunculkan dampak eksternal yang menekan UMKM. Selain Pasal 14, penelitian juga mengaitkan praktik yang teridentifikasi dengan norma lain, khususnya ketika muncul pola penguncian akses input/pasar dan diskriminasi perlakuan. Dalam perspektif skripsi, bentuk-bentuk tersebut relevan untuk dibaca bersamaan dengan larangan perjanjian tertutup (Pasal 15), larangan praktik diskriminatif/penghalangan masuk pasar (Pasal 19), serta larangan penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25) yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh menetapkan syarat perdagangan atau membatasi pasar secara merugikan pihak lain. Dalam situasi di mana UMKM peternak mandiri mengalami price squeeze (biaya input lebih tinggi, harga jual lebih rendah), argumentasi penyalahgunaan posisi dominan menjadi semakin relevan secara analitis.

Penelitian ini menyoroti isu yang penting dalam konteks kebijakan: terdapat disharmoni norma antara UU persaingan (UU 5/1999) dengan regulasi sektoral peternakan yang memberi ruang pengembangan usaha terintegrasi. Secara kebijakan, integrasi vertikal dapat dipromosikan untuk efisiensi dan ketahanan pasokan namun pada saat yang sama, tanpa rambu anti-dominasi yang jelas, integrasi dapat menciptakan *foreclosure* dan memperlemah pelaku kecil. Disharmoni semacam ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi semua pihak perusahaan besar, UMKM, maupun regulator, karena batas “integrasi yang diperbolehkan” dan “integrasi yang merusak persaingan” menjadi kabur.

Isu integrasi vertikal dalam industri perunggasan khususnya ketika dilakukan oleh pelaku usaha besar seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) tidak dapat dipahami semata sebagai strategi efisiensi rantai pasok. Di dalam kerangka hukum, persoalan utama yang muncul justru terletak pada disharmoni normatif yang sistematis antara tiga undang-undang khusus yang sama-sama mengatur dimensi berbeda dari isu yang sama (integrasi vertikal, persaingan usaha, dan perlindungan UMKM), yaitu Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UUPKH) jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Kondisi ini dalam naskah diposisikan sebagai fenomena *lex specialis systematica*, yakni konflik antar norma yang sama-sama khusus dan setara dalam hierarki formal, sehingga tidak memadai diselesaikan dengan kaidah “*lex specialis derogat legi generali*” secara sederhana. Persoalan integrasi vertikal dalam industri perunggasan tidak cukup dipahami sebagai strategi efisiensi, karena praktik tersebut berada dalam ruang hukum yang disharmonis terdapat tiga undang-undang yang sama-sama “khusus” namun mengatur aspek berbeda-UUPKH jo. UU 41/2014 (sektoral peternakan), UU 5/1999 (persaingan usaha), dan UU 20/2008 (perlindungan UMKM).

Kondisi ini tidak dapat diselesaikan dengan *asas lex specialis derogat legi generali* secara sederhana, karena yang berkonflik bukan “umum vs khusus”, melainkan khusus vs khusus yang setara. Situasi tersebut diposisikan sebagai *lex specialis systematica*, yaitu konflik norma antar-undang-undang khusus yang menuntut pembacaan sistemik berdasarkan tujuan dan keterkaitan antar-rezim, bukan sekadar memilih satu UU untuk “mengalahkan” UU lain. *Lex specialis systematica* pada kasus ini memiliki dua ciri utama: (1) kekhususan setara, karena UUPKH, UU 5/1999, dan UU 20/2008 masing-masing memiliki kekhususan pada dimensi yang berbeda (sektor, praktik, dan subjek); serta (2) muatan beriringan, sebab izin integrasi vertikal dalam UUPKH membentuk kondisi pasar yang kemudian harus diuji dalam rezim persaingan (UU 5/1999) dan sekaligus memicu mandat perlindungan UMKM (UU 20/2008)

Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistemik integrasi vertikal dapat “legal secara sektoral” tetapi berpotensi problematis jika berdampak anti-kompetitif atau melemahkan UMKM. Dalam konteks penelitian, ketidakpastian tersebut berkelindan dengan risiko *foreclosure* dan ketimpangan posisi tawar peternak mandiri,

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

sehingga perlindungan UMKM menjadi kurang efektif ketika kerangka regulasi tidak koheren. Karena konflik bersifat khusus-khusus dan beriringan, solusi yang relevan adalah harmonisasi sistemik, bukan pemilihan satu UU secara absolut. Harmonisasi dapat dirumuskan dalam tiga arah: (i) harmonisasi interpretatif melalui pembacaan teleologis izin integrasi vertikal dipahami sebagai izin bersyarat yang tetap tunduk pada uji dampak persaingan (*rule of reason*); (ii) harmonisasi normatif melalui penajaman rambu-rambu integrasi vertikal agar tidak membuka ruang eksklusi atau diskriminasi akses; dan (iii) harmonisasi kelembagaan melalui koordinasi KPPU, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Koperasi/UMKM agar standar pengawasan integrasi vertikal, kemitraan, dan perlindungan UMKM berjalan searah.

## Dampak Integrasi Vertikal *Foreclosure* dan Tekanan Struktural terhadap UMKM Peternak Mandiri

Pembahasan dampak difokuskan pada *Theory of Harm* yang lazim dipakai otoritas persaingan untuk menilai: (1) kemampuan pelaku usaha melakukan praktik anti-kompetitif (*ability*), (2) insentif ekonomi untuk melakukannya (*incentive*), serta (3) dampak aktual di pasar (*actual effects*) (David S. Evans & Jorge Padilla, 2005). Kerangka ini membantu menilai bahwa efek integrasi vertikal tidak berhenti pada efisiensi internal, tetapi dapat bergerak menjadi kerugian eksternal bagi pelaku lain, terutama UMKM peternak mandiri.

Input *foreclosure* terjadi ketika perusahaan terintegrasi membatasi akses pesaing atau pelaku usaha lain pada input penting di pasar hilir, baik melalui penolakan pasokan, pembatasan volume, maupun diskriminasi harga/kualitas. Temuan dalam dilapangan menunjukkan dua pola utama yang relevan:

1. Diskriminasi harga input peternak mandiri menanggung harga pakan rata-rata lebih tinggi dibanding peternak plasma/mitra. Data lapangan dalam skripsi mencatat kisaran harga pakan peternak mandiri Rp 10.800–11.200/kg, sedangkan peternak plasma CPI memperoleh Rp 10.400–10.600/kg, dengan selisih Rp 400–600/kg (sekitar 4–6%). Pola ini dapat menekan margin UMKM karena pakan merupakan komponen biaya dominan dalam budidaya ayam ras pedaging.
2. Diferensiasi kualitas input peternak plasma memperoleh prioritas akses DOC berkualitas lebih baik (mortalitas lebih rendah dan FCR lebih efisien), sedangkan

peternak mandiri menghadapi kualitas DOC yang tidak konsisten sehingga efisiensi produksi dan profitabilitasnya lebih rentan. Dalam perspektif persaingan, diskriminasi non-harga semacam ini dapat menghasilkan kerugian kompetitif yang tidak mudah dipulihkan, karena UMKM tidak hanya menanggung biaya lebih tinggi tetapi juga risiko produksi lebih besar.

Secara struktural, input *foreclosure* mengubah posisi UMKM menjadi pihak yang “membeli input pada kondisi yang kurang menguntungkan” sementara bersaing pada pasar output yang juga dipengaruhi integrator besar. Akibatnya, UMKM mengalami tekanan ganda: biaya naik, sementara kemampuan memulihkan biaya melalui harga jual semakin terbatas. *Customer foreclosure* merujuk pada kondisi ketika perusahaan terintegrasi mengendalikan akses ke pasar hilir melalui jaringan distribusi, offtake, atau kontrol saluran penjualan sehingga pelaku lain kesulitan menjual output secara kompetitif. Temuan skripsi menunjukkan pola bahwa peternak plasma/mitra memperoleh *guaranteed offtake* (jaminan pembelian) dengan harga yang relatif lebih stabil, sementara peternak mandiri menjual melalui pasar spot/tengkulak dengan volatilitas tinggi.

Contoh kontrol distribusi melalui kapasitas Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang secara dominan dialokasikan untuk plasma, serta perbedaan harga jual *livebird* peternak plasma CPI rata-rata Rp 18.750/kg hidup, peternak mandiri rata-rata Rp 17.500/kg hidup, dengan harga pasar rata-rata Rp 18.125/kg. Dengan pendekatan indeks sederhana yang digunakan dalam skripsi (*Customer Foreclosure Index/CFI*), selisih tersebut menghasilkan nilai sekitar 6,9% yang diposisikan sebagai indikator *customer foreclosure* yang signifikan. Secara ekonomi, pola ini memindahkan *market risk* dari integrator kepada peternak mandiri: plasma memperoleh kepastian pasar, sedangkan mandiri menanggung ketidakpastian pembeli dan volatilitas harga. Dalam diskursus persaingan usaha, *customer foreclosure* penting karena ia tidak selalu muncul sebagai “larangan eksplisit menjual”, tetapi sebagai desain akses pasar yang menciptakan preferential access bagi kelompok tertentu, membuat pelaku nonmitra tersisih secara bertahap (David S. Evans & Jorge Padilla, 2005).

Selain *foreclosure* langsung, integrasi vertikal dapat memunculkan strategi *raising rivals’ costs*, yaitu peningkatan struktur biaya pelaku lain sehingga daya saingnya

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

menurun meskipun tidak terjadi penolakan pasokan secara formal (Thomas G. Krattenmaker & Steven C. Salop, 1986) Temuan menekankan dua saluran utama:

1. Biaya transaksi lebih tinggi pada peternak mandiri karena harus berinteraksi dengan banyak pemasok dan pembeli, mencari informasi harga/kualitas dari berbagai sumber, dan bernegosiasi berulang. Sebaliknya, peternak plasma memperoleh one-stop solution karena input dan pemasaran output ditangani perusahaan.
2. Asimetri informasi karena peternak mandiri memiliki akses terbatas pada *market intelligence*, teknologi produksi, dan *best practices* yang cenderung lebih tersedia bagi plasma. Asimetri ini memperlemah posisi tawar UMKM dan meningkatkan risiko keputusan usaha.

Secara keseluruhan, kombinasi input foreclosure, customer foreclosure, dan raising rivals' costs memperlihatkan bahwa integrasi vertikal dapat menjadi mekanisme struktural yang mendorong ketimpangan posisi tawar. Dalam logika hukum persaingan, kondisi ini relevan ketika berhubungan dengan indikasi penyalahgunaan posisi dominan, praktik diskriminatif, atau desain hubungan usaha yang menghasilkan ketergantungan ekonomi jangka Panjang.

## Pengaturan Perlindungan Terhadap UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

### 1. Kedudukan UMKM dalam Struktur Perekonomian Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) menempatkan UMKM sebagai pilar penting perekonomian nasional yang perlu dilindungi sekaligus diberdayakan oleh negara. Mandat ini relevan karena UMKM pada umumnya berada dalam posisi yang lebih rentan dibanding pelaku usaha besar, baik dari segi permodalan, teknologi, akses pasar, maupun daya tawar dalam hubungan usaha.

Dalam konteks penelitian ini, UMKM yang dimaksud adalah UMKM peternak mandiri, yang secara faktual menghadapi ketimpangan struktur pasar ketika berhadapan dengan perusahaan integrator besar yang menguasai rantai pasok (hulu-hilir). Kondisi dominasi tersebut, apabila menyebabkan penguncian akses

(*foreclosure*) atau ketidakseimbangan relasi usaha, dapat berimplikasi pada kebutuhan perlindungan yang lebih kuat bagi UMKM peternak mandiri.

## 2. Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Menurut UU 20/2008

UU UMKM pada dasarnya memuat dua arah kebijakan yang berjalan bersamaan:

- 1) Perlindungan (*protection*) mencegah UMKM tersisih oleh praktik usaha yang merugikan, termasuk praktik yang mengakibatkan hambatan masuk pasar dan diskriminasi akses;
- 2) Pemberdayaan (*empowerment*) memperkuat kapasitas UMKM agar mampu berkembang melalui fasilitas, pembinaan, kemudahan akses pemberian, serta akses pasar yang adil.

Dalam naskah ini ditegaskan bahwa UU UMKM memberi mandat dukungan dan pengembangan UMKM, termasuk memastikan adanya jaminan akses yang adil dalam pasar

## 3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam UU 20/2008

Secara normatif, perlindungan UMKM dalam UU 20/2008 dapat dipahami melalui beberapa fokus utama berikut :

### 1) Jaminan Akses dan Kesetaraan Kesempatan Berusaha

UU UMKM mengarahkan agar UMKM memperoleh kesempatan yang setara untuk masuk dan bertahan di pasar. Norma ini penting ketika struktur pasar cenderung terkonsentrasi pada pelaku besar, karena tanpa desain perlindungan, UMKM akan mengalami keterbatasan pilihan pemasok, keterbatasan saluran distribusi, atau ketergantungan input yang menurunkan daya saing. Di dalam naskah ini, relevansi jaminan akses yang adil dikaitkan dengan persoalan dominasi input tertentu (misalnya DOC dan pakan) yang dapat membatasi ruang gerak peternak mandiri.

### 2) Perlindungan dari Praktik Usaha Tidak Sehat

UU UMKM juga menegaskan adanya mandat perlindungan terhadap UMKM dari praktik usaha yang tidak sehat, sehingga UMKM tidak terpinggirkan oleh pelaku usaha besar. Ketentuan ini menjadi basis argumentatif bahwa ketika suatu praktik bisnis berdampak menekan UMKM (misalnya melalui pembatasan

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

akses input/pasar, diskriminasi, atau relasi kontraktual yang timpang), maka negara berkewajiban hadir melalui instrumen perlindungan dan penegakan hukum

- 3) Fasilitasi, Bantuan, dan Perlindungan Hukum Operasional (Akses Permodalan dan Pasar)

UU UMKM mengatur fasilitasi dan perlindungan hukum bagi UMKM, termasuk dukungan akses permodalan dan pasar yang setara. Dalam naskah ini, ketentuan tersebut dijelaskan sebagai dasar bahwa UMKM tidak boleh mengalami diskriminasi dalam pasar yang didominasi pelaku usaha besar. Dari sudut pandang logika kebijakan, dukungan permodalan dan akses pasar menjadi krusial pada sektor peternakan ayam, karena struktur biaya produksi sangat dipengaruhi oleh akses input (pakan, bibit/DOC) dan kepastian saluran penjualan. Ketika akses tersebut “dikunci” oleh dominasi integrator, maka intervensi perlindungan UMKM menjadi semakin relevan.

4. Keterkaitan Perlindungan UMKM dengan Hukum Persaingan Usaha

Perlindungan UMKM tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan hukum persaingan usaha. Dalam skripsi ini, penelitian memosisikan dampak integrasi vertikal (penguasaan rantai pasok) sebagai kondisi yang berpotensi menurunkan tingkat persaingan sehat, yang kemudian memukul keberlangsungan UMKM peternak mandiri. Bahkan, pada bagian abstrak dinyatakan bahwa praktik CPI dinilai belum memberikan perlindungan memadai bagi UMKM dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemandirian usaha sebagaimana dikaitkan dengan ketentuan UU UMKM.

Dengan demikian, pada tataran argumentasi penelitian:

- 1) UU 20/2008 menjadi dasar normatif perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar tidak tersisih;
- 2) Sementara UU 5/1999 menjadi instrumen untuk menilai dan menindak perilaku usaha yang mengarah pada praktik monopoli/persaingan tidak sehat yang memukul UMKM.

Keterkaitan ini memperkuat alasan mengapa dampak integrasi vertikal terhadap peternak mandiri perlu dianalisis tidak hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai isu perlindungan hukum dan keadilan dalam struktur pasar.

## 5. Implikasi Normatif bagi Kasus UMKM Peternak Mandiri dalam Penelitian

Berdasarkan kerangka UU UMKM, maka apabila integrasi vertikal pelaku usaha besar:

- 1) Membatasi akses UMKM terhadap input utama (misalnya pakan/DOC),
- 2) Menciptakan relasi usaha yang timpang (ketergantungan dan lemahnya posisi tawar), atau
- 3) Menghambat akses pasar UMKM.

Maka kondisi tersebut dapat diposisikan sebagai situasi yang menuntut perlindungan hukum dan kebijakan pemberdayaan yang efektif, sesuai mandat UU 20/2008. Hal ini selaras dengan fokus penelitian yang menekankan bahwa dominasi pasar input dan dampaknya pada peternak mandiri merupakan persoalan utama yang membutuhkan pengawasan dan perlindungan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan:

#### 1. Penerapan pengaturan integrasi vertikal CPI

Integrasi vertikal CPI memperoleh legitimasi normatif dari UUPKH jo. UU 41/2014 (khususnya ketentuan yang mengizinkan model usaha terintegrasi). Namun, ketika diuji menggunakan pendekatan *rule of reason*, pelaksanaannya menunjukkan indikasi dampak anti-kompetitif yang relevan dengan larangan dalam UU 5/1999, terutama terkait integrasi vertikal yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, diskriminasi harga, pembatasan pasar, serta penyalahgunaan posisi dominan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 1999; KPPU, 2010). Akar persoalan regulatifnya tidak berhenti pada “perbedaan pasal”, tetapi berupa disharmoni sistemik antar-undang-undang khusus yang setara (*lex specialis systematica*).

#### 2. Akibat integrasi vertikal CPI terhadap UMKM peternak mandiri

Integrasi vertikal CPI berdampak signifikan dan merugikan UMKM peternak mandiri melalui tiga mekanisme yang saling memperkuat:

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

- 1) tekanan margin (*margin squeeze*) dan pasar output yang terstruktur sehingga peternak mandiri terdorong menjual ke tengkulak dengan harga yang tidak sepenuhnya terbentuk oleh mekanisme pasar kompetitif;
  - 2) *foreclosure effect*, baik input *foreclosure* (akses DOC dan pakan yang kurang wajar karena prioritas kepada peternak plasma/mitra) maupun customer *foreclosure* (keterbatasan akses ke saluran distribusi formal karena alokasi prioritas pada kapasitas hilir); serta
  - 3) subordinasi kontraktual/ekonomi melalui desain kemitraan berbentuk *standard contract* yang tidak *negotiable* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 1999; KPPU, 2010).
3. Arah perlindungan UMKM peternak mandiri

Perlindungan UMKM peternak mandiri dari risiko integrasi vertikal memerlukan pendekatan komprehensif, multidimensional, dan terintegrasi untuk mengatasi disharmoni regulasi pada level struktural. Pendekatan tersebut mencakup (i) reformasi normatif (revisi ketentuan UUPKH terkait integrasi terintegrasi dan pembentukan aturan pelaksana yang menyatukan prinsip efisiensi–persaingan sehat–perlindungan UMKM), (ii) penguatan penegakan dan instrumen sanksi persaingan (termasuk efektivitas denda dan *structural remedy*), (iii) kebijakan afirmatif pemerintah untuk akses input dan pasar alternatif, serta (iv) mekanisme koordinasi formal lintas lembaga agar pengawasan berjalan konsisten (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008; KPPU, 2010).

## Saran

Untuk memastikan integrasi vertikal tetap mendorong efisiensi tanpa menutup akses UMKM, penelitian ini mengajukan saran berikut:

1. Kepada Pemerintah (Kementerian, Kemenkop/UMKM, Kemendag dan/atau pemangku kebijakan terkait)

Segara menginisiasi harmonisasi regulasi melalui revisi ketentuan integrasi dalam UUPKH (Pasal 29–30) dan menyusun Peraturan Pemerintah/aturan pelaksana tentang pedoman integrasi berkeadilan di sektor pangan strategis yang mengintegrasikan prinsip efisiensi ekonomi, persaingan sehat, dan perlindungan

UMKM dalam satu kerangka normatif (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, 2009; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008).

2. Kepada KPPU

Meningkatkan kapasitas *enforcement* melalui *Early Warning System*, pembentukan *task force* khusus sektor pangan, serta advokasi revisi ketentuan sanksi agar denda lebih proporsional dengan omzet pelaku usaha dan tersedia opsi remedii struktural yang efektif untuk memulihkan persaingan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 1999; KPPU, 2010).

3. Kepada Pemerintah dan KPPU (kolaboratif)

Mengimplementasikan kebijakan afirmatif yang terukur bagi UMKM peternak mandiri, seperti subsidi input (DOC dan pakan), pembangunan platform B2B untuk membuka akses pasar alternatif, program *mandatory procurement*, penguatan akses pembiayaan (mis. skema KUR khusus), serta dukungan pembentukan/ penguatan koperasi peternak disertai timeline, alokasi anggaran, dan mekanisme monitoring yang ketat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008).

4. Kepada PT CPI sebagai integrator

Mewujudkan kemitraan yang transparan, setara, dan berkelanjutan, serta berperan aktif membangun ekosistem perunggasan yang inklusif melalui transfer teknologi, pelatihan manajemen, dan skema pembiayaan/distribusi bersama yang adil bagi peternak kecil (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008).

# AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172.
- Albert N. Link, & John T. Scott. (2002). Market Structure and Technological Change. *Journal of Industrial Economics*, 50(1), 1–15.
- Azmi Maulidya, J. G. dan D. S. A. (2019). *Perancangan Perencanaan dan Pengelolaan Rantai Pasok Produksi Pakan Ternak Unggas di PT Charoen Pokphand Indonesia (Tbk) Sidoarjo, Jawa Timur*. 8–2.
- Bisnis.com. (2023). Peternak Demo Harga Ayam Anjlok, Mendag Janji Panggil Charoen Pokphand Cs. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230110/12/1616740/peternak-demo-harga-ayam-anjlok-mendag-janji-panggil-charoen-pokphand-cs>.
- Carlton & Perloff. (2005). *Modern Industrial Organization*.
- David S. Evans, & Jorge Padilla. (2005). *Designing Antitrust Rules for Assessing Unilateral Practices: A Neo-Chicago Approach* (1 ed., Vol. 72). University of Chicago Law Review.
- European Commission. (2008). Guidelines on the Assessment of Non-horizontal Mergers. *Official Journal of the European Union*, 7–10.
- F.M. Scherer, & David Ross. (1990). *Industrial Market Structure and Economic Performance* (3rd ed.). Houghton Mifflin.
- Jean Tirole. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.
- Joe S. Bain. (1956). Barriers to New Competition. *Harvard University Press*, 12–35.
- John Sutton. (1991). Sunk Costs and Market Structure. Dalam *MIT Press* (hlm. 45–67).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2010). Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal. Dalam *KPPU* (hlm. 12–15).
- Liu, H., Zhang, W., Zhang, X., & Liu, J. (2021). Temperature and trading behaviours. *International Review of Financial Analysis*, 78, 101890. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101890>
- Meita Fadhilah. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55–75.

- Michael H. Riordan. (2008). Competitive Effects of Vertical Integration. Dalam *dalam Handbook of Antitrust Economics* (hlm. 145–182). MIT Press.
- monitordaycom. (2024, Oktober 18). *Penguasa Industri Unggas Tanah Air Milik Asing*. <https://www.instagram.com/monitordaycom/reel/DBP9alVRx7Q/>.
- Motta, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice. *Cambridge University Press*.
- OECD. (2007). Vertical Mergers. *OECD Policy Roundtables*, 46.
- Patrick Rey, & Jean Tirole. (2007). “*A Primer on Foreclosure*,” dalam *Handbook of Industrial Organization* (Vol. 3). Elsevier.
- Riordan & Salop. (1995). Evaluating Vertical Mergers. *Antitrust Law Journa*.
- Safa’at, M. A. (2019). *Perlindungan hukum terhadap UMKM*. Setara Press.
- Thomas G. Krattenmaker, & Steven C. Salop. (1986). Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals’ Costs to Achieve Power over Price. *Yale Law Journal*, 209–293.
- U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission. (2010). *Horizontal Merger Guidelines*.
- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* (t.t.).